

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 5077 /T03.36/DS/1999
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

6 September 1999

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK
Dharma Wanita Sub Unit Desa Cokrowati
Kecamatan Todanan
di Todanan

Memperhatikan :

- Surat Saudara Nomor 10 /DE. II/ Pen. I. /VIII /1999
tanggal 19 Juli 1999
- Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
Todanan
Nomor : 432 /T03.36.25 /DS/1999 tanggal 19 Juli 1999
- Rekomendasi/Persetujuan Camat Todanan Kab. Blora
Nomor : 421.1 / 119 tanggal 19 Juli 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

- Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - Nama TK : PERTIWI Ds. COKROWATI
 - Lokasi : Cokrowati
 - Jalan/Desa : Cokrowati
 - Kelurahan : Cokrowati
 - Kecamatan : Todanan
 - Kabupaten : Blora
 - Nama Yayasan/Radan Penyelenggara : Dharma Wanita Sub Unit Desa Cokrowati
 - Alamat Yayasan/ Radan Penyelenggara : Desa Cokrowati Kec. Todanan Kabupaten Blora
 - Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1999 / 2000
 - Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora

Hadji Suroso
NIP 130522777

Tembusan :

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikwasmen
Depdikbud di Jakarta
- Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
- Bupati KDH Tingkat II Blora

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 5078 /I03.36/DS/1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI Da. Cokrowati

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita Sub Unit Desa Cokrowati Kec. Todaman
Nomor : 10 /DH.W/Penyl. /VIII / 1999
Tanggal : 19 Juli 1999
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 5077 /I03.36.6/DS/ 1999 tanggal : 6 September 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Dharma Wanita Sub Unit Desa Cokrowati Kec. Todaman Kab. Blora Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku .
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995;
d. Nomor : 88430/2.1.2/KP/1998 tanggal 2 Nopember 1998 Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora.
- Memperhatikan: * Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *)
Dharma Wanita Sub Unit Desa Cokrowati
 - Alamat : Desa Cokrowati Kec. Todanan
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : PERTIWI Ds. Cokrowati
 - Alamat : Desa Cokrowati Kec. Todanan Kab. Blora
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada tanggal : 6 September 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora



Hadi Suroso
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta .
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Todanan
6. Camat Todanan Kabupaten Blora
7. Kepala TK PERTIWI Ds. Cokrowati Kec. Todanan
Kabupaten Blora . ✓